



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA KECAMATAN BAKI KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengantisipasi perkembangan Kota Kecamatan Baki maka perlu diadakan suatu Perencanaan Umum Tata Ruang Kota Kecamatan, yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi semua kegiatan pembangunan sehingga pemanfaatan ruang yang akan terjadi dapat berlangsung secara optimal, serasi, seimbang, terpadu, tertib, lestari dan berkelanjutan;
 - b. bahwa rujukan yang jelas dalam rangka memanfaatkan ruang dalam gerak pembangunan yang berlangsung, sangat diperlukan baik bagi pihak pemerintah, swasta maupun dunia usaha, sehingga perkembangan kota dapat diarahkan dan diantisipasi dari perkembangan yang tidak terarah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226);
14. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133);
15. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2004 Nomor 41, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 115);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

dan

BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA KECAMATAN BAKI KABUPATEN SUKOHARJO.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo;
5. Ruang adalah wadah kehidupan yang meliputi ruang daratan, ruang

udara, ruang lautan sebagai suatu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya;

6. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang wilayah yang mencakup kawasan lindung dan budidaya, baik direncanakan maupun tidak;
7. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
8. Kota adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama sebagai tempat permukiman dengan watak dan ciri kehidupan kota, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
9. Kota Kecamatan Baki adalah kota yang terletak di wilayah Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo;
10. Rencana Umum Tata Ruang Kota Kecamatan yang selanjutnya disingkat dengan RUTRK adalah rencana pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka penyusunan dan pengendalian program-program pembangunan kota secara berkelanjutan;
11. Rencana Umum Tata Ruang Kota Kecamatan Baki yang selanjutnya disingkat dengan RUTRK Kecamatan Baki adalah rencana umum tata ruang kota di Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo;
12. Wilayah adalah kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional dengan bentuk dan ukuran menurut pengamatan tertentu;
13. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI PENATAAN RUANG KOTA KECAMATAN BAKI

Bagian Pertama

Asas

Pasal 2

RUTRK Kecamatan Baki didasarkan atas azas :

- a. manfaat yaitu pemanfaatan ruang kota secara optimal;

- b. keseimbangan dan keserasian yaitu menciptakan pembangunan kota yang seimbang serasi antar sektor, tertib, aman, sehat dan teratur;
- c. kelestarian yaitu menciptakan hubungan yang serasi antara manusia dengan lingkungan yang tercermin dari pola intensitas pemanfaatan ruang;
- d. keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum;
- e. berdaya guna dan berhasil guna; dan
- f. berkelanjutan.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 3

RUTRK Kecamatan Baki dimaksudkan sebagai landasan hukum dan pedoman yang mengikat bagi Lembaga Pemerintah, Lembaga non pemerintah dan masyarakat dalam memanfaatkan ruang kota secara berencana, terarah, dan berkesinambungan.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

RUTRK Kecamatan Baki bertujuan :

- a. mewujudkan pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan serasi dan seimbang dengan dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung dan perkembangan kota;
- b. mewujudkan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan tujuan dan kebijakan pembangunan nasional dan daerah.

Bagian Keempat

Sasaran

Pasal 5

RUTRK Kecamatan Baki mempunyai sasaran :

- a. pengaturan pertumbuhan agar merata keseluruh wilayah yang meliputi empat belas desa;
- b. mempertahankan kawasan pertanian, dengan mempertimbangkan permukiman, perkantoran, kesehatan, perdagangan, olah raga dan industri;
- c. pengendalian perkembangan fisik berpola kota linier;
- d. memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang kota.

Bagian Kelima

Fungsi

Pasal 6

Fungsi RUTRK Kecamatan Baki adalah :

- a. sebagai dasar bagi pemerintah Pemerintah Daerah dalam menyusun program-program pembangunan dan kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota Baki;
- b. sebagai dasar dalam memberikan rekomendasi pemanfaatan ruang sehingga sesuai dengan RUTRK Kecamatan Baki.

BAB III

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA

KECAMATAN BAKI

Bagian Pertama

Penyelenggaraan Penataan Ruang Kota Kecamatan Baki

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penataan ruang Kota Kecamatan Baki yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
- (2) Penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk:
 - a. mengatur dan menyelenggarakan penataan ruang kota Kecamatan Baki;
 - b. mengatur tugas dan kewajiban Instansi Pemerintah Daerah dalam penataan ruang;
 - c. mengatur hak dan kewajiban Lembaga Pemerintah, Lembaga non pemerintah dan masyarakat sehubungan dengan penataan ruang Kota Kecamatan Baki.
- (3) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak yang dimiliki Lembaga Pemerintah, Lembaga non pemerintah dan masyarakat.

Bagian Kedua

Perencanaan dan Pemanfaatan Penataan Ruang Kota Kecamatan Baki

Paragraf 1

Perencanaan

Pasal 8

- (1) Perencanaan ruang kota Kecamatan Baki dilakukan melalui proses dan prosedur penyusunan serta penetapan RUTRK Kecamatan Baki

berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasar pertimbangan:
 - a. keseimbangan dan keserasian fungsi budidaya dan fungsi lindung, dimensi waktu, teknologi, sosial budaya, ketahanan pangan, dan keamanan;
 - b. aspek-aspek pengelolaan secara terpadu dari sumberdaya manusia, sumberdaya alam, sumberdaya buatan, fungsi dan estetika lingkungan serta kualitas tata ruang.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan struktur dan pola tata ruang yang meliputi tata guna tanah dan tata guna sumberdaya alam lainnya.

Paragraf 2

Pemanfaatan

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan ruang Kota Kecamatan Baki dilaksanakan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya didasarkan atas RUTRK Kecamatan Baki.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu rencana tata ruang.

Pasal 10

Dalam pemanfaatan Kota Kecamatan Baki dikembangkan dengan pola pengelolaan tata guna tanah, tata guna air dan tata guna sumberdaya alam lainnya sesuai dengan azas-azas penataan ruang.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Terhadap Manfaat dan Kualitas

Tata Ruang Kota Kecamatan Baki

Pasal 11

- (1) Setiap Lembaga Pemerintah, Lembaga non pemerintah dan masyarakat berhak menikmati manfaat ruang termasuk nilai ruang akibat penataan ruang Kota Kecamatan Baki.
- (2) Setiap Lembaga Pemerintah, Lembaga non pemerintah dan masyarakat

berhak untuk :

- a. mengetahui RUTRK Kecamatan Baki;
- b. berperan serta dalam penyusunan RUTRK Kecamatan Baki, pemanfaatan ruang Kota Kecamatan Baki dan pengendalian pemanfaatan ruang Kota Kecamatan Baki;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RUTRK Kecamatan Baki, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Setiap Lembaga Pemerintah, Lembaga non pemerintah dan masyarakat berkewajiban ikut serta dalam memelihara kualitas dari hasil tata ruang Kota Kecamatan Baki.
- (2) Setiap Lembaga Pemerintah, Lembaga non pemerintah dan masyarakat berkewajiban ikut serta mentaati RUTRK Kecamatan Baki.

BAB IV

KEDUDUKAN WILAYAH DAN JANGKA WAKTU RENCANA

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 13

Kedudukan RUTRK Kecamatan Baki adalah :

- a. merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan kebijakan-kebijakan pembangunan yang berlaku;
- b. merupakan dasar dalam penyusunan program-program Pembangunan Kota Kecamatan Baki;
- c. merupakan dasar penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota, dan Rencana Teknik Tata Ruang Kota Kecamatan Baki.

Bagian Kedua

Wilayah

Pasal 14

RUTRK Kecamatan Baki mempunyai batas wilayah perencanaan sebagai berikut :

- a. sebelah utara : wilayah Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo dan Kota Surakarta;

- b. sebelah timur : wilayah Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo;
- c. sebelah selatan : wilayah Kabupaten Klaten;
- d. sebelah barat : wilayah Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 15

- (1) Luas Wilayah perencanaan dalam RUTRK Kecamatan Baki adalah 2.197 Ha.
- (2) Wilayah perencanaan dalam RUTRK Kecamatan Baki meliputi 14 (empat belas) Desa di Kecamatan Baki dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA DESA	LUAS (Ha)
1	Desa Ngrombo	124,7
2	Desa Mancasan	275,2
3	Desa Gedongan	124,7
4	Desa Jetis	141,8
5	Desa Bantakan	124,3
6	Desa Kudu	216,5
7	Desa Kadilunggu	111,6
8	Desa Bakipandeyan	112,8
9	Desa Menuran	231,9
10	Desa Duwet	123,4
11	Desa Siwal	177,5
12	Desa Waru	172,8
13	Desa Gentan	144,2
14	Desa Purbayan	115,6
TOTAL		2197,0

- (3) RUTRK Kecamatan Baki memuat materi-materi sebagai berikut:
- kebijakan pengembangan penduduk berisikan arahan distribusi penduduk menurut sub kawasan atau unit lingkungan atau skala ruang tertentu apabila secara teknis tidak memungkinkan;
 - rencana pemanfaatan ruang kawasan berisikan arahan pemanfaatan ruang untuk setiap unit lingkungan dengan tetap mempertahankan kawasan pertanian yang produktif;
 - rencana sistem jaringan pergerakan berisikan arahan pola jaringan pergerakan untuk seluruh sistem jalan kolektor primer dan lokal primer yang ada di dalam wilayah perencanaan;
 - rencana struktur pelayanan kegiatan kawasan berisikan arahan hubungan tata jenjang antara fungsi-fungsi pelayanan dalam wilayah perencanaan;

- e. rencana sistem jaringan utilitas berisikan arahan pola jaringan primer dan sekunder untuk sistem jaringan air bersih, telepon, listrik, air hujan, drainase dan sistem pengelolaan sampah;
- f. rencana kepadatan bangunan berisi arahan perbandingan luas lahan yang tertutup bangunan dan atau bangunan-bangunan yang terletak dalam setiap petak peruntukan dengan luas lahan petak peruntukannya dalam tiap unit lingkungan;
- g. rencana ketinggian bangunan berisi arahan ketinggian bangunan secara maksimum di setiap unit lingkungan;
- h. rencana garis sempadan berisikan penetapan garis sempadan untuk unit lingkungan
- i. rencana penanganan bangunan berisikan arahan penataan bangunan dan utilitas dalam wilayah perencanaan;
- j. rencana tahapan perencanaan pembangunan berisi arahan prioritas tahapan pelaksanaan pembangunan dalam wilayah perencanaan selama 10 tahun yang dibagi dalam tahapan 5 tahunan.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu Rencana

Pasal 16

- (1) Jangka waktu RUTRK Kecamatan Baki selama 10 (sepuluh) tahun.
- (2) RUTRK Kecamatan Baki ditinjau kembali dan disempurnakan dalam kurun waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kriteria dan tata cara peninjauan kembali atau perubahan rencana tata ruang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Peninjauan kembali atau perubahan rencana tata ruang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan hak-hak yang dimiliki pada setiap Lembaga Pemerintah, Lembaga non pemerintah dan masyarakat.

BAB V

RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH

Bagian Pertama

Peran dan Fungsi Kota Kecamatan Baki

Pasal 17

- (1) Peran Kota Kecamatan Baki sebagai berikut:
 - a. sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dalam kedudukannya setara dengan kota-kota lain di wilayah Sukoharjo;
 - b. sebagai pusat pemerintahan tingkat Kecamatan;

- c. sebagai bagian dari Satuan Wilayah Pengembangan II;
- d. sebagai pusat pelayanan permukiman, kesehatan, pendidikan, industri non polutan, perdagangan dan pertanian.

(2) Fungsi Kota Kecamatan Baki sebagai berikut:

- a. sebagai wadah prasarana Pemerintah Kecamatan Baki dengan segala fasilitasnya;
- b. sebagai wadah prasarana ekonomi, sosial, budaya dan jasa;
- c. sebagai wadah prasarana pendidikan;
- d. sebagai wadah bagi warga pendatang dalam melaksanakan aktifitasnya.

Bagian Kedua

Strategi Pengembangan Kota

Pasal 18

Strategi pengembangan Kota Kecamatan Baki sebagai berikut:

- a. K arah Utara meliputi Desa Siwal, Desa Waru, Desa Gentan, dan Desa Purbayan dikembangkan sebagai pusat perkembangan permukiman dan fasilitas pendukung lainnya dengan tetap memperhatikan fungsi pertanian;
- b. Ke arah Selatan meliputi Desa Ngrombo, Desa Mancasan, Desa Gedongan, dan Desa Bentakan dikembangkan sebagai pusat industri non polutan dengan tetap memperhatikan fungsi pertanian;
- c. Ke arah Barat meliputi Desa Jetis, Desa Duwet dan Desa Menuran dikembangkan sebagai pusat pertanian dengan mempertimbangkan sektor perdagangan dan jasa;
- d. Ke arah Timur meliputi Desa Bakipandeyan, Desa Kudu dan Desa Kadilangu dikembangkan sebagai pusat pelayanan pemerintahan kecamatan, pendidikan, kesehatan, dengan memperhatikan fungsi pertanian, sektor perdagangan dan jasa, serta memperhatikan perkembangan permukiman.

Bagian Ketiga

Penyebaran dan Pengendalian Kependudukan

Pasal 19

Penyebaran penduduk diarahkan dan dikendalikan dari wilayah yang kepadatannya tinggi ke wilayah yang kepadatannya rendah.

Bagian Keempat

Pengembangan Tata Guna Tanah Kota

Pasal 20

- (1) Pengembangan tata guna tanah diarahkan pada pola ekstensifikasi dan intensifikasi.
- (2) Pola intensifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diarahkan pada wilayah yang telah terbangun yang tersebar di wilayah kota bagian Utara, Selatan, dan Tengah dengan pemanfaatan fungsi-fungsi yang mengalami penurunan intensitas dengan peningkatan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman dengan tetap menjaga kelestarian dan keserasian lingkungan.
- (3) Pola ekstensifikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus dikendalikan pengembangannya untuk membatasi perubahan fungsi lahan secara drastis terutama pada tanah yang masih produktif sebagai lahan pertanian.
- (4) Pola ekstensifikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diperuntukan di lahan yang belum terbangun terutama Desa Siwal, Desa Waru, Desa Gentan, dan Desa Purbayan.
- (5) Peta tata guna tanah Kota Kecamatan Baki sebagaimana di maksud ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran Buku Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Pengembangan Sarana dan Prasarana Kota

Pasal 21

- (1) Pengembangan sarana dan prasarana kota diarahkan pada efisiensi jangkauan pelayanan masyarakat sesuai dengan skala pelayanannya.
- (2) Distribusi pengembangan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud ayat (1) diintergrasikan dengan unit-unit lingkungan yang direncanakan.

BAB VI

STRUKTUR TATA RUANG KOTA

Bagian 1

Bagian Wilayah

Pasal 22

- (1) Wilayah Kota Kecamatan Baki dibagi menjadi 3 Bagian Wilayah Kota (BWK) terdiri atas BWK I, BWK II, dan BWK III.
- (2) Bagian Wilayah Kota (BWK) di Kota Kecamatan Baki sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Bagian Wilayah Kota I (BWK I) meliputi Desa Kadilangu, Bakipandeyan, Kudu, Menuran dan Duwet dengan luas 704 Ha;
 - b. Bagian Wilayah Kota II (BWK II) meliputi Desa Ngrombo,

- Mancasan, Gedongan, Jetis dan Bentakan dengan luas 883 Ha;
- c. Bagian Wilayah Kota III (BWK III) meliputi Desa Gentan, Purbayan, Siwal dan Waru dengan luas 610 Ha.

Bagian Kedua

Rencana Struktur Tata Ruang Kota

Pasal 23

- (1) Struktur Tata Ruang Kota Kecamatan Baki terdiri dari fungsi primer dan fungsi sekunder.
- (2) Fungsi primer yang dimaksud ayat (1) adalah:
- a. perkantoran pemerintah yang melayani lingkup regional dan lokal;
 - b. pusat perdagangan (pasar kota);
 - c. pusat industri kecil dan menengah (non polutan);
 - d. sarana kesehatan;
 - e. pusat pendidikan.
- (3) Fungsi sekunder yang dimaksud ayat (1) adalah:
- a. perkantoran pemerintah yang melayani lingkungan;
 - b. pusat permukiman;
 - c. pusat industri kecil dan industri rumah tangga;
 - d. sarana pertokoan/kios/ruko;
 - e. sarana peribadatan.

Bagian Ketiga

Rencana Pengembangan Kawasan Kota

Pasal 24

- (1) Bagian Wilayah Kota (BWK I) diarahkan menjadi pusat pemerintahan, perdagangan dan layanan sosial tingkat kecamatan.
- (2) Bagian Wilayah Kota (BWK II) diarahkan menjadi daerah perdagangan, permukiman, pertanian dengan berbagai fasilitas dan utilitas untuk tingkatan lokal.
- (3) Bagian Wilayah Kota (BWK III) diarahkan menjadi daerah permukiman dengan berbagai fasilitas dan utilitas untuk tingkatan lokal.

Bagian Keempat

Rencana Persebaran Penduduk

Pasal 25

- (1) Jumlah penduduk Kota Kecamatan Baki sampai akhir tahun perencanaan diproyeksikan sebesar 57.908 jiwa.
- (2) Persebaran penduduk di tiap-tiap Bagian Wilayah Kota (BWK) sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Bagian Wilayah Kota I kepadatan penduduk 27 jiwa/ha dengan jumlah penduduk yang ditampung diproyeksikan 18.886 jiwa;
 - b. Bagian Wilayah Kota II kepadatan penduduk 20 jiwa/ha dengan

- jumlah penduduk yang ditampung diproyeksikan 17.115 jiwa;
- c. Bagian Wilayah Kota III kepadatan penduduk 36 jiwa/ha dengan jumlah penduduk yang ditampung diproyeksikan 21.907 jiwa.

Bagian Kelima

Rencana Pemanfaatan Ruang Kota

Paragraf 1

Rencana Permukiman

Pasal 26

- (1) Kebutuhan rumah sampai dengan akhir tahun perencanaan sebanyak 11.582 unit dengan persebaran mengacu pada rencana persebaran penduduk.
- (2) Pengembangan permukiman sebagaimana dimaksud ayat (1) diperuntukkan ke lokasi di luar pusat kegiatan Kota Kecamatan Baki, sehingga perkembangan kota menjadi merata.

Paragraf 2

Pasal 27

Rencana Perkantoran

- (1) Lokasi perkantoran Pemerintah Kota Kecamatan berada di pusat BWK I.
- (2) Lokasi perkantoran swasta yang akan mendukung perdagangan, industri, barang dan jasa berada di setiap Bagian Wilayah Kota (BWK).

Paragraf 3

Rencana Fasilitas Perdagangan dan Jasa

Pasal 28

- (1) Fasilitas perdagangan dan jasa dialokasikan di setiap Bagian Wilayah Kota (BWK).
- (2) Jumlah fasilitas perdagangan yang dibutuhkan sampai akhir tahun perencanaan di tiap BWK ditetapkan sebagai berikut :
 - a. BWK I mempunyai fasilitas utama perkantoran pemerintah tingkat Kecamatan, dan perbankan;
 - b. BWK II mempunyai fasilitas utama sebagai lokasi pasar dan pertokoan (pusat perdagangan);
 - c. BWK III mempunyai fasilitas utama sebagai lokasi perkantoran swasta dan pertokoan (pusat perdagangan), serta tempat pengelolaan industri kecil.
- (3) Fasilitas jasa komersial dikembangkan sesuai dengan permintaan pasar.
- (4) Fasilitas perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibangun di kawasan pertanian pembangunannya berada maximum 25

meter dari Daerah Milik Jalan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal primer dengan mempertahankan lahan pertanian produktif.

Paragraf 4

Rencana Fasilitas Pendidikan

Pasal 29

- (1) Rencana Fasilitas Pendidikan yang dibutuhkan sampai akhir tahun perencanaan di tiap BWK ditetapkan sebagai berikut :
 - a. BWK I mempunyai fasilitas pendidikan paling sedikit : 27 TK/RA/BA, 3 SD/MI, 2 SLTP/MTs, 2 SLTA dan Perguruan Tinggi;
 - b. BWK II mempunyai fasilitas pendidikan paling sedikit: 24 TK/RA/BA, 3 SD/MI, 1 SLTP/MTs;
 - c. BWK III mempunyai fasilitas pendidikan paling sedikit: 31 TK/RA/BA, 3 SD/MI, 2 SLTP/MTs dan 2 SLTA/SMK/MA.
- (2) Fasilitas pendidikan yang sudah ada tetap dipertahankan, sedang untuk peningkatan dan perluasannya disesuaikan dengan tingkat skala pelayanannya dan ketersediaan lahannya.

Paragraf 5

Rencana Fasilitas Kesehatan

Pasal 30

Fasilitas Kesehatan yang dibutuhkan sampai akhir tahun perencanaan di tiap Bagian Wilayah Kota adalah sebagai berikut :

- a. BWK I mempunyai fasilitas kesehatan paling sedikit : 1 Puskesmas, 3 Puskesmas Pembantu, 6 Balai Pengobatan, 2 BKIA/Balai Bersalin, 2 Apotik dan 4 Praktek Dokter;
- b. BWK II mempunyai fasilitas kesehatan paling sedikit 6 Balai Pengobatan, 3 Puskesmas Pembantu, 2 BKIA/Balai Bersalin, 2 Apotik dan 3 Praktek Dokter;
- c. BWK III mempunyai fasilitas kesehatan paling sedikit 7 Balai Pengobatan, 4 Puskesmas Pembantu, 2 BKIA/Balai Bersalin, 2 Apotik dan 4 Praktek Dokter.

Paragraf 6

Rencana Fasilitas Peribadatan

Pasal 31

- (1) Pemanfaatan ruang bagi fasilitas peribadatan berupa Masjid, Gereja Kristen, Gereja Katholik, Pura dan Vihara diarahkan dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia, pengembangan atau penambahan fasilitas peribadatan sebagaimana disesuaikan dengan

kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Rencana Fasilitas Industri

Pasal 32

- (1) Fasilitas Industri pada BWK II ditekankan pada industri yang berorientasi ekspor.
- (2) Fasilitas Industri pada BWK III ditekankan pada industri kecil dan menengah non polutan.
- (3) Jenis industri sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditekankan pada industri padat karya.

Paragraf 8

Rencana Fasilitas Rekreasi dan Olah Raga

Pasal 33

Fasilitas Rekreasi dan Olah Raga yang dibutuhkan sampai akhir tahun perencanaan di tiap-tiap Bagian Wilayah Kota (BWK) sebagai berikut :

- a. BWK I mempunyai fasilitas rekreasi dan atau olah raga paling sedikit 8 unit;
- b. BWK II mempunyai fasilitas rekreasi dan atau olah raga paling sedikit 7 unit;
- c. BWK III mempunyai fasilitas rekreasi dan atau olah raga paling sedikit 9 unit.

Paragraf 9

Rencana Fasilitas Makam

Pasal 34

- (1) Tanah makam yang ada diupayakan untuk dipertahankan keberadaannya.
- (2) Tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila akan dialihfungsikan maka harus mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengembang dengan jumlah rumah yang dikembangkan di bawah 200 unit rumah, penyediaan tempat makam secara teknis dapat bekerjasama dengan Pemerintah Desa setempat.
- (4) Pengembang dengan jumlah rumah yang dikembangkan lebih 200 unit rumah, harus menyediakan tempat makam dengan luas minimal 0,4 % dari luas lahan yang dikembangkan.
- (5) Penetapan lokasi, dan luas makam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah.

Paragraf 10

Rencana Tata Hijau Kota

Pasal 35

- (1) Tata hijau kota berfungsi sebagai elemen peneduh, penyaring udara, elemen estetis dan mendukung peresapan air hujan demi keseimbangan ekologis dan kelestarian lingkungan hidup
- (2) Tata hijau kota meliputi ruang-ruang terbuka hijau, taman, lapangan olah raga, makam, sempadan sungai, sempadan jalan dan lahan pertanian.

Paragraf 11

Rencana Tanah Pertanian

Pasal 36

- (1) Tanah Pertanian yang berupa sawah yang subur dengan irigasi teknis peruntukannya dipertahankan, diatur, diarahkan dan dikendalikan untuk menunjang swasembada pangan.
- (2) Perubahan peruntukan tanah pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 12

Rencana Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 37

Sistem Jaringan Transportasi Kota Kecamatan Baki merupakan arahan jalur pergerakan, dan penyediaan prasarana jalan.

Paragraf 13

Bagian-Bagian Jalan

Pasal 38

- (1) Jalan kolektor primer pengaturan kegiatannya sebagai berikut :
 - a. daerah manfaat jalan (damaja) = 9 – 16 meter;
 - b. daerah milik jalan (damija) = 16 – 21 meter;
 - c. daerah pengawasan jalan (dawasja) = 21 – 27 meter,
 - d. lebar perkerasan aspal = 7 – 12 meter.
- (2) Jalan lokal primer pengaturan kegiatannya sebagai berikut :
 - a. daerah manfaat jalan (damaja) = 7 – 10 meter;

- b. daerah milik jalan (damija) = 10 – 14 meter;
 - c. daerah pengawasan jalan (dawasja) = 14 – 16 meter,
 - d. lebar perkerasan aspal = 7 – 12 meter.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan yang berkaitan dengan damaja, damija dan dawasja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 14

Rencana Pengembangan Utilitas Kota dan Irigasi

Pasal 39

- (1) Rencana Pengembangan Jaringan Air Bersih ditetapkan sebagai berikut :
- a. cakupan pelayanan air bersih ditargetkan sebesar 60 % sampai akhir tahun perencanaan diprioritaskan pada wilayah dengan kepadatan tinggi, perdagangan dan jasa;
 - b. pelayanan air bersih pada Bagian Wilayah Kota (BWK) yang tidak ada jaringan PDAM akan dilayani dengan hydrant umum 80 % dari wilayah yang tidak terjangkau PDAM dan mengalami kekeringan serta kualitas air tanahnya kurang baik;
 - c. pengadaan air bersih di luar air dangkal dan air permukaan harus berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Rencana Pengembangan Jaringan Drainase (pematusan) ditetapkan sebagai berikut:
- a. pengembangan sistem drainase ramah lingkungan, yaitu sistem drainase yang mengelola kelebihan air dengan cara peresapan secara alami;
 - b. pengembangan kolam-kolam penampung air pada ruang terbuka hijau dalam bentuk kolam ikan dan kolam pemancingan;
 - c. pengembangan areal perlindungan air tanah (*ground water protection area*) pada sempadan sungai dan sekitar mata air;
 - d. pengembangan saluran drainase sekunder di tepi jalan dengan pembuangan akhir ke aliran sungai.
- (3) Pembuangan air limbah sebagai berikut:
- a. pembuangan limbah rumah tangga menggunakan sistem setempat (*on site sanitation*) dan/atau dengan pembuatan sistem komunal (*off site sanitation*) khususnya pada permukiman padat;
 - b. air kotor dari limbah industri dan bengkel diberikan perlakuan khusus melalui pengendapan lebih dahulu sebelum dialirkan ke drainase umum atau upaya *treatment* dengan instalasi pengolahan air limbah tersendiri.
- (4) Pengelolaan Persampahan sebagai berikut:
- a. sampah permukiman dikelola oleh kelompok masyarakat dan

- diangkut ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS);
- b. sampah non permukiman dikelola oleh penghasil sampah dan diangkut ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS);
 - c. pengumpulan sampah diupayakan dengan memisahkan antara sampah organik dan sampah non organik;
 - d. kompleks perumahan, pasar, pusat perbelanjaan dan industri ditempatkan kontainer yang berfungsi sebagai TPS;
 - e. sampai akhir tahun perencanaan dibutuhkan 5 buah *arm-roll truck* dan 1 buah *pressure waste truck* untuk menangani persampahan;
 - f. pengembangan sistem pengolahan sampah organik secara sederhana oleh masing-masing rumah tangga.
- (5) Pengaturan daya listrik sebagai berikut:
- a. kebutuhan daya listrik minimal adalah 900 watt per rumah tangga, kecuali yang sudah terpasang 450 watt;
 - b. keperluan daya listrik di luar rumah tangga (perkantoran, penerangan jalan, wisata) dialokasikan sebesar 20% dari keseluruhan kebutuhan rumah tangga;
 - c. optimalisasi daya dari Gardu Induk (GI) Solo Baru dan Gardu Induk (GI) Wonosari Klaten;
 - d. kebutuhan listrik selain industri pada akhir tahun perencanaan 6.253 KVA.
- (6) Pengembangan prasarana telekomunikasi adalah sebagai berikut:
- a. diprioritaskan untuk perkantoran, industri, perdagangan, jasa dan permukiman yang ditempatkan pada ruas jalan utama disesuaikan dengan permintaan;
 - b. pola jaringan telepon mengikuti pola jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan air bersih.
- (7) Pengaturan jaringan irigasi sebagai berikut :
- a. memanfaatkan saluran irigasi yang telah ada untuk mengairi lahan persawahan yang masih dipertahankan;
 - b. menjaga dan memelihara jaringan irigasi yang ada dengan pengamanan tanggul, saluran dan bangunan pelengkap agar tetap berfungsi dengan baik.

BAB VII

RENCANA TATA BANGUNAN

Bagian Pertama

Rencana Garis Sempadan Bangunan

Pasal 40

- (1) Letak garis sempadan bangunan ditentukan sebagai berikut:

- a. Garis Sempadan Bangunan (GSB) pada Jalan Arteri Primer di kawasan yang akan dikembangkan minimal 5 meter sedangkan GSB pada Jalan Kolektor minimal 2 meter;
 - b. Garis Sempadan Bagununan (GSB) pada Jalan Lokal di kawasan yang akan dikembangkan minimal 1,5 meter;
 - c. Garis Sempadan Bangunan (GSB) pada Jalan Kereta Api di kawasan yang akan dikembangkan minimal 13 meter dihitung dari as jalan baja (rel kereta api);
 - d. Garis Sempadan Sungai sebesar 10-15 meter diperuntukkan menjadi pengembangan jalan inspeksi dan kawasan konservasi lingkungan berupa jalur hijau;
 - e. sempadan sekitar mata air memiliki radius minimal 200 meter.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan ketentuan tentang garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Koefisien Dasar Bangunan (KDB),

Koefisien Lantai bangunan (KLB) dan Ketinggian Bangunan

Pasal 41

Kepadatan bangunan diatur dengan penetapan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Lantai bangunan (KLB) sebagai berikut:

- a. kawasan permukiman memiliki kepadatan rendah sampai sedang dengan KDB 40% – 60%, dan KLB 1 – 1,5;
- b. kawasan perdagangan memiliki kepadatan tinggi dengan KDB 80 % dan KLB 2;
- c. kawasan Campuran memiliki kepadatan rendah sampai tinggi dengan KDB 40 % – 80 % dan KLB 2.

Pasal 42

(1) Ketinggian bangunan gedung di tiap-tiap Bagian Wilayah Kota (BWK) pengaturannya sebagai berikut :

- a. kawasan permukiman dengan maksimum ketinggian lantai 3 lantai atau 18 meter;
 - b. kawasan perdagangan dengan ketinggian maksimum 8 lantai atau 40 meter;
 - c. kawasan campuran dengan maksimum ketinggian lantai 3 lantai atau 18 meter.
- (2) Ketinggian bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

maksimum 40 meter sesuai dengan batas maksimal keselamatan penerbangan.

BAB VIII

RENCANA TAHAPAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Pasal 43

- (1) Tahapan Pelaksanaan pembangunan mengatur prioritas pelaksanaan pembangunan selama 10 tahun yang dibagi dalam 2 tahap lima tahunan.
- (2) Perumusan prioritas pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspek pembiayaan, pengelolaan dan teknis.
- (3) Tahapan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Buku Rencana yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX

PENGENDALIAN

Pasal 44

Pengendalian pemanfaatan ruang Kota Kecamatan Baki diselenggarakan melalui pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang.

Pasal 45

- (1) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang Kota Kecamatan Baki diselenggarakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi.
- (2) Penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RUTRK Kecamatan Baki diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bupati mempunyai wewenang untuk mengambil langkah-langkah kebijakan dalam pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang Kota Kecamatan Baki secara keseluruhan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bupati dapat menunjuk aparat pengawasan dan penertiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 46

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud pasal 46 berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan barang dan surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 48

- (1) Setiap Lembaga Pemerintah, Lembaga non pemerintah dan masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan tidak merampas barang tertentu untuk Negara, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 49

Peraturan Daerah ini diperinci lebih lanjut dalam bentuk uraian Buku Kompilasi Data, Buku Analisa Data dan Buku Rencana sebagai lampiran

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Program dan kegiatan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sudah memperoleh ijin sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap dilaksanakan sesuai perizinannya.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 21 Pebruari 2007

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

BAMBANG RIYANTO

Diundangkan di Sukoharjo
Pada tanggal 28 Pebruari 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO**

ttd.

MUNAWAR

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2007 NOMOR 18**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG
RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
KECAMATAN BAKI

I. PENJELASAN UMUM

Penataan ruang diperlukan dalam pembangunan daerah agar alokasi pembangunan dapat diarahkan secara tepat dan maksimal sesuai dengan kebutuhan, perkembangan dan keterbatasan ruang yang ada. Rencana Kawasan Perkotaan Kecamatan Baki yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 1991 Tentang Rencana Kawasan Perkotaan Solo Baru yang digunakan sebagai acuan penataan ternyata sudah dicabut karena tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan pembangunan perkotaan dan kebijakan daerah dewasa ini. Selain itu produk RUTRK Kawasan Perkotaan Solo Baru masih mengacu pada UU No.5/1974 yang bersifat sentralistik, hal ini bertentangan dengan kebijaksanaan yang dilandasi UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana kewenangan pengaturan diserahkan pada daerah yang bersangkutan.

II. PENJELASAN PASAL - PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Pengertian “menghormati hak yang dimiliki lembaga pemerintahan, lembaga non pemerintahan dan masyarakat” adalah suatu perbuatan yang mengakui, menjunjung tinggi dan mentaati peraturan yang berlaku terhadap hak yang dimiliki lembaga pemerintahan, lembaga non pemerintahan dan masyarakat.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

ayat (1)

yang dimaksud dengan “sumber-sumber pembiayaan” adalah sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten, *Loan*, Swasta/Investor dan sumber-sumber pembiayaan lain yang sah.

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *fungsi primer* adalah fungsi kota dalam hubungannya dengan kedudukan kota sebagai pusat pelayanan jasa bagi kebutuhan pelayanan kota dan wilayah pengembangannya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan *fungsi sekunder* adalah fungsi kota dalam hubungannya dengan kedudukan kota sebagai pusat pelayanan jasa bagi kebutuhan penduduk kota itu sendiri

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

yang dimaksud dengan :

“pasar” adalah pasar tradisional yaitu pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi atau swadaya masyarakat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh Pedagang Kecil dan Menengah dan Koperasi dengan usaha skala kecil dan modal kecil dan dengan proses jual beli melalui tawar menawar.

“pertokoan” adalah suatu wilayah lingkungan/tempat/bagiab perkotaan dimana terdapat bangunan-toko-toko sepanjang tepi jalan dan atau wilayah lain yang dapat dijangkau oleh transportasi dan masyarakat, dan ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai daerah pertokoan yang pengelolaannya dilakukan secara mandiri oleh Pedagang Kecil dan Menengah dan Koperasi dimana tata pelayanannya dapat menggunakan cara pelayanan modern dan teknologi maju antara lain swalayan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan desa/ kelurahan (poros desa) di Kecamatan Baki.

Yang dimaksud dengan Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan antar jalan kolektor dengan jalan lingkungan (permukiman).

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
ayat (1)
yang dimaksud dengan “garis sempadan bangunan” adalah garis batas yang diperbolehkan untuk suatu bangunan terhadap as jalan, as sungai, batas persil atau suatu batasan lain yang ditentukan
ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 149